

## KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel menyusun Renstra tahun 2016 – 2021, yang mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Tanah Merah, 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

**Drs. ALBERTUS FELUBUN**

**Pembina utama muda**

**NIP. 19592709 198003 1 006**

**DAFTAR ISI**

<i>Kata Pengantar</i> .....	1
<i>Daftar Isi</i> .....	2
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1,1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	8
1,3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI</b> <b>DAN INFORMATIKA</b> .....	11
2,1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Komunikasi .....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	30
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	31`
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI</b>	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	35
3.2 Telaah visi. Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.....	36
3.3 Telaah Renstra Kementrian Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Boven Digoel.....	40
3.3 Telaah Renstra Dinas Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Boven Digoel.....	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	42
<b>BAB IV</b> <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI</b> <b>DAN KEBIJAKAN</b> .....	46
4.1 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	46
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	47

	4.3 Strategi Dan Kebijakan .....	48
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	50
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MNGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	53
BAB VII	PENUTUP .....	54

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja lembaga teknis Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk di tingkat ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.

Renstra tersusun mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yaitu "*TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRAL PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI ADIL, BERSATU, SEJAHTERA, DAM BERDYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*".

Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel juga berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Dalam Tingkat nasional juga berpedoman dan mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2005-2025 yang tertuang di dalam dua (2) arah Sasaran yang terkait dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika dari beberapa Sasaran RPJPD. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel. Juga menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut telekomunikasi.

Konsekwensi globalisasi memungkinkan terbukanya aksesibilitas komunikasi dan informasi sehingga masyarakat akan semakin mudah memperoleh informasi atas suatu kebijakan program, ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Tanggal 11 Desember 2002 bersamaan dengan kabupaten pemekaran lainnya yang ada di Provinsi Papua.

Luas wilayah Kabupaten Boven Digoel 27836,68 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 20 Distrik dan 112 Kampung. Secara astronomi Kabupaten Boven Digoel terletak diantara 4<sup>o</sup> 98' - 7<sup>o</sup> 10' Lintang Selatan dan 139<sup>o</sup> 90' – 141<sup>o</sup> Bujur Timur dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan satu Negara Tetangga antara lain ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Distrik Soator Kabupaten Asmat, dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Distrik Muting Kabupaten
- Sebelah Barat : Merauke.  
Berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Oba, a, dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mapi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG).

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Boven Digoel yang terdiri dari banyak sungai dan hutan yang luas, menyebabkan ada beberapa Distrik dan Kampung yang sulit dijangkau atau diakses dari ibu Kota Kabupaten.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin meningkatkan transparansi dan demokratis dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dari tingkat Kampung, Distrik, dan Kabupaten.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, Pemerintah Daerah mulai menyikapi tantangan ini dengan jalan mengkaji dan memprogramkan sarana dan prasarana pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi yang dapat dengan mudah di akses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tujuan mewujudkan *KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA* dapat tercapai.

Globalisasi secara nyata memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat kita, sehingga dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya/adat/kebiasaan serta moral, etika dan sopan santun hati nurani kita. Untuk itu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel memberdayakan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Boven Digoel pada periode tahun 2016 – 2021 ini dengan memberikan sentuhan informasi pembangunan daerah bagi masyarakat melalui program dan kegiatan layanan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika, sehingga tersedia aksesibilitas yang komunikatif dan informatif, dimana masyarakat diberi kesempatan berekspresi dan berinteraksi dengan pemerintah dan sebaliknya pemerintah dapat menyampaikan arah kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat ikut mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e – Government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan.


Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebaran dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di Kabupaten Boven Digoel.

Untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan program dan kegiatan, kiranya juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dengan sektor yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat, dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor.....Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2016;
16. Dokumen Pelaksanaan Program Satuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2016.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat untuk mencapai keseimbangan Perencanaan Pembangunan Teknologi Informasi yang menyeluruh terintegrasi, evisien dan sinergi antara pekerjaan teknis dan non teknis dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah.

Memberikan arah yang efektif untuk Rencana Kerja Tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dari Tahun 2016 – 2021

#### b. Tujuan.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat yang memberikan arah secara jelas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja Dinas setiap Tahunnya.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN.**

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
2. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
3. Telahan Visi, Misi Kementrian Kominfo
4. Telahan Visi, Misi Dinas Kominfo Propinsi papua
5. Penentuan Isu-Isu strategis

##### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

1. Visi dan Misi SKPD
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan

##### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

##### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedangkan Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2016, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang Hubungan Masyarakat, Pemberdayaan Informasi dan Ketelematikaan;
- c. Menyusun rencana dan program Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan TIK serta Pengembangan TIK;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan informasi melalui pemberdayaan potensi Kelompok Informasi Masyarakat, Pengumpulan Data Informasi dan Penyebaran Informasi;
- f. pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Pelaksanakan Pameran dan promosi potensi daerah;
- h. Pelaksanakan peliputan dan pendokumentasian informasi;
- i. Pelaksanaan Pengolaan Informasi melalui media;
- j. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- k. Mengelola sistem informasi dan pengembangannya serta penerapan teknologi;
- l. Pembinaan dan Pelaksanaan Komunikasi dan Informatika;
- m. Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang komunikasi dan informatika.
- n. Pelaksanakan urusan ketatausaan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

##### **❖ Tugas Pokok**

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

##### **❖ Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekertaris**

##### **❖ Tugas Pokok**

Menpunyai Tugas Pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan ke sekretariat yang meliputi pengkoodinasi penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

##### **❖ fungsi :**

- a. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariat;
- b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara terpadu;
- c. Merumuskan kebijakan pelayan administratif dinas;
- d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Merumuskan pengkoordinasian pembuatan standart operasional prosedur (SOP) dan strandart pelayanan minimal (SPM) dinas;
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- i. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

#### b.1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

##### ❖ Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

##### ❖ Fungsi

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- h. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

- i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- k. mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- l. melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## **b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **❖ Tugas Pokok**

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

### **❖ Fungsi**

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- h. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- l. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
- p. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
- t. pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik****❖ Tugas Pokok**

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

**❖ Fungsi :**

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteri penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### c.1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

#### ❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan komunikasi publik;

#### ❖ Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi publik;
- b. Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Melaksanakan pengolahan Opini dan Aspirasi Publik;
- d. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- e. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di kabupaten;
- f. Melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- h. Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik di kabupaten;
- i. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference (TOR) pengelolaan informasi dan komunikasi publik ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan koordinasi koordinasi dan konsultasi pelayanan pengelolaan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## c.2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

### ❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang kemitraan informasi dan komunikasi publik;

### ❖ Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik;
- d. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- e. Pelaksanaan pembuatan konten lokal;
- f. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal ;
- g. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda;
- h. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor pengelolaan informasi publik ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## d. Bidang Penyelenggaraan e-Government,

### ❖ Tugas Pokok

Bidang Penyelenggaraan e-Government, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas pokok kepala dinas dalam memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang penyelenggaraan e-Government yang meliputi Infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi telekomunikasi ;

### ❖ Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Penyelenggaraan e-Government;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-Government ;

- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah ;
- d. Penyusunan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- f. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan e-Government;
- h. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyelenggaraan e-Government;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**d.1. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi Telekomunikasi****❖ Tugas Pokok**

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang layanan komunikasi dan informatika.

**❖ fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;
- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik pemerintah kabupaten dan masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kabupaten;
- h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan komunikasi dan informatika ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

**d.2. Seksi Pengembangan Aplikasi****❖ Tugas Pokok**

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan aplikasi ;

**❖ Fungsi :**

- a. Menyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan aplikasi ;

- b. Melaksanaan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
- c. Melaksanaan rumusan kebijakan pembuatan dan pengembangan master plan pengembangan aplikasi daerah;
- d. Melaksanaa layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
- e. Melaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. Menetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. Melaksanaan layanan recovery data dan informasi;
- h. Melaksanaan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. Melaksanaan layanan interoperabilitas;
- k. Melaksanaan pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- l. Pelaksanaan pelayanan pusat *application programm interface* (api) daerah;
- m. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor seksi pengembangan aplikasi;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

### ❖ Tugas pokok :

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang layanan komunikasi dan informatika;

### ❖ Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;

- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik pemerintah kabupaten dan masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kabupaten;
- h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan komunikasi dan informatika ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

#### **e.1. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi**

##### **❖ Tugas Pokok**

Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kehumasan dan layanan informasi;

##### **❖ Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan kehumasan dan layanan informasi;
- b. pelaksanaan rumusan kebijakan di bidang pelayanan kehumasan dan layanan informasi;
- c. pelaksanaan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk Implementasi UU KIP;
- e. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat ;
- f. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- g. pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) ;
- h. pelaksanaan pelayanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- i. penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR seksi kehumasan dan layanan informasi ;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- k. pelaksanaan koordinasi pelayanan dengan sub unit lain di lingkungan dinas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**e.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata Kelola e-Government.**

❖ **Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata Kelola e-Government mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya dan layanan publik ;

❖ **Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya dan layanan publik Tata Kelola e-Government;
- b. Melaksanakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten;
- d. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- e. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- f. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. Melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dlm pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- i. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- j. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

- k. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan *Smartcity*;
- l. pelaksanaan layanan implementasi e-Government dan *Smartcity* ;
- m. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan smartcity di Kabupaten;
- n. melaksanakan layanan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten;
- o. melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;
- p. melaksanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah daerah;
- q. melaksanakan pengembangan *Busines Proses Re-engineering* pelayanan di lingkup pemerintahan dan non pemerintahan ( Stakeholder Smart City);
- r. melaksanakan layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- s. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart City*;
- t. penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik Tata Kelola e-Government;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**f. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;**

❖ **Tugas Pokok :**

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang persandian dan statistik;

❖ **Fungsi:**

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan bidang Persandian dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan pengelolaan persandian dan statistik;

- c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
- d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
- e. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **f.1. Seksi Persandian**

##### **❖ Tugas Pokok**

Kepala Seksi Persandian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan persandian;

##### **❖ Fungsi :**

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan bidang Persandian;
- b. Perumusan kebijakan dibidang Persandian;
- c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
- d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### **f.2. Seksi Statistik.**

##### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan statistik;

##### **❖ Fungsi :**

- a. perumusan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan dan pelayanan statistik;
- b. perumusan kebijakan dibidang statistik;
- c. perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;

- d. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

### 2.2.1. Sumber Daya Manuasia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 71 orang dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	39 orang	(55%)
2	CPNS	0 orang	(0%)
3	Honorar	32 orang	(45%)
	<b>Jumlah</b>	<b>71 orang</b>	<b>(100%)</b>

#### b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	17 orang	(100%)
3	Jabatan Fungsional Umum	0 orang	(0%)
	<b>Jumlah</b>	<b>17 orang</b>	<b>(100%)</b>

#### c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(3%)
2	Eselon III.a	2 orang	(5%)
3	Eselon III.b	2 orang	(5%)
4	Eselon IV.a	12 orang	(31%)
5	Staf	22 orang	(56%)
	<b>Jumlah</b>	<b>39 orang</b>	<b>(100%)</b>

**d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2016**

No	Uraian	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Grand
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	
1	Kepala Dinas																		1			1
2	Sekretaris				1	1	5	1	2		8	1	1	1		3	1					1
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						1				1	1			1	2						
4	Bidang Penyelenggaraan e-Government							1	1		2	2				2	1					1
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi			1		1		4	2		6	1	1	1		3	1					1
6	Bidang Persandian dan Statistik								2		2	1			1	2	1					1
7	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>6</b>

**e. Komposisi Pendidikan PNS :**

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SLTP	2 orang	(5%)
2	SLTA	17 orang	(44%)
3	D III	6 orang	(15%)
4	S 1	12 orang	(31%)
5	S2	2 orang	(5%)
	<b>Jumlah</b>	<b>39 orang</b>	<b>(100%)</b>

## f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	15 orang	(47%)
2	D III	5 orang	(16%)
3	S 1	12 orang	(37%)
	<b>Jumlah</b>	<b>32 orang</b>	<b>(100%)</b>

## g. Komposisi Umur PNS :

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	-	
2	25 – 30 th	-	
3	31 – 40 th	17 orang	(43%)
4	41 – 50 th	12 orang	(31%)
5	51 – 55 th	7 orang	(18%)
6	> 56 th	3 orang	( 8%)
	<b>Jumlah</b>	<b>39 orang</b>	<b>(100%)</b>

## h. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	28 orang	(72%)
2	Perempuan	11 orang	(28%)
	<b>Jumlah</b>	<b>39 orang</b>	<b>(100%)</b>

## i. Pegawai Dinas Kominfo Kab. Boven Digoel yang diperbantukan :

No.	Pegawai	Jumlah
1	Operator Pengelola Jaringan Komunikasi Kampung	112 orang
2	Kontributor Media Center (Wartawan)	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>114 orang</b>

## b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor Belum Memadai Dan Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Gedung Kantor
2. Inventaris Kantor Telah Tersedia Namun Masih Terdapat Kekurangan Yang Perlu Dilengkapi.
3. Kendaraan Bermotor
  - ❖ Mobil Dinas Jabatan : 1 Buah
  - ❖ Mobil Operasional : 2 Buah ( satu rusak berat)
  - ❖ Sepeda motor : 16 Buah
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - ❖ Hardware dengan spec rendah.
  - ❖ Software tidak berlisensi.
  - ❖ Antene V sat (Telah berakhir masa sewanya pada bulan mei 2016).
  - ❖ Infrastruktur jaringan wireless belum memadai.
  - ❖ Sever Web menggunakan jasa web hosting dari [www.ardhosting.com](http://www.ardhosting.com) untuk mensuport portal website Kabupaten Boven Digoel dengan nama domain [www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id).
  - ❖ Bantuan BTS / Tower Telkomsel Program USO 2 Unit ( satu sdh tdk Aktif)
  - ❖ Bantuan Desa Broadband (Internet berkecepatan tinggi di Distrik Mandobo, Mindiptana, dan Distrik Jair).
  - ❖ Bantuan Media Center.
  - ❖ Pemasangan Internet di 20 Distrik.
  - ❖ Pemasangan telepon seluler XL di 7 Titik ( 6 Distrik).
  - ❖ Bantuan One Segment TV di Distrik Waropko.
  - ❖ Media Penyiaran RRI Boven Digoel
  - ❖ BTS/Tower Program Redesign USO 5 Unit
  - ❖ Tower Tri Engel 9 Unit
5. Kamera
  - Kamera foto : 4 Buah
  - Kamera video : 3 Buah
6. Komputer
  - Komputer PC : 12 Buah
  - Laptop : 10 Buah
  - Printer : 3 Buah

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang **Ekstern**, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat

- ❖ Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2016 jumlah KIM telah mencapai 8 kelompok yang tersebar di 5 Distrik.

2. Sumber Daya Media massa Elektronik dan Cetak.

- ❖ Dengan kerja sama dengan lembaga penyiaran televisi
- ❖ Media massa elektronik seperti radio RRI.
- ❖ Komunikasi dan Informatika sudah memiliki Buletin Suara Boven Digoel yang akan ditingkatkan Kualitasnya.
- ❖ Media Massa Cetak seperti Surat Kabar, Tabloid dan Majalah, perlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang tersebar di kabupaten Boven Digoel, walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki Buletin Suara Boven Digoel yang akan ditingkatkan Kualitasnya.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.

Dalam melaksanakan Programnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangannya dalam hal Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informatika yang kian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan dan pendayagunaan Informatika dalam Volume yang besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa pengembangan media elektronik sangat membantu dalam tugas – tugas perkantoran, transaksi perdagangan dan berbagai kegiatan lainnya.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informatika untuk meningkatkan kemampuan mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi serta pelayanan publik.

Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju E-Government yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan jangkauan global dan transparansi.

Perwujudan Good Governance dengan pelaksanaan e- Governance yang terimplikasikan dalam program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Dengan mengingat semua hal diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam penyelenggaraan tugasnya telah menghasilkan:

1. Internet On-line dan Wifi (hospot) area melalui antena V-set kerja sama dengan Telkom Provinsi Papua.
2. Internet dan Telepon di 20 Distrik
3. Telepon Seluler XL di 7 Distrik.
4. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan maupun kegiatan sosial dan keagamaan melalui TVRI Papua, Jaya TV, Media Cetak, Web Site, Buletin Suara Boven Digoel, penyiaran melalui RRI dan Pemutaran Film, Media Center dan penyampaian pesan – pesan pembangunan Daerah kepada masyarakat di Distrik.
5. Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)
6. Pelatihan dan pembinaan kepada anak asli putra Papua yang putus sekolah tentang Internet.
7. Layanan Informasi Publik tentang data : Dokumen Data profil Kabupaten Boven Digoel dalam bentuk DVD dan data yang dikemas dalam Web Site Kabupaten ([www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id)).
8. Kegiatan Pelayanan Kehumasan, Persandian dan Statistik.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.**

Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel merupakan satuan kerja yang membackup dan memberikan suport bagi satuan kerja lainnya dalam pengembangan e – Government dan pemanfaatan teknologi informatika untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Administrasi, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Masyarakat.

Belum optimalnya komunikasi dan informasi pembangunan daerah disebabkan karena masih kuranya sarana dan prasarana Infrastruktur dibidang Komunikasi, selain itu dukungan serta kebijakan Pimpinan daerah terhadap

masalah Komunikasi dan Informasi belum optimal, sehingga ekspresi peranan masyarakat tidak terakomodir karena informasi pembangunan daerah belum merata sehingga belum menyentuh masyarakat dengan jangkauan jaringan informasi yang terbatas.

Sedangkan Informasi dari Media lainnya masih lebih dominan menjadi konsumsi masyarakat yang lebih kepada hilangnya kepercayaan kepada pemerintah daerah sendiri.

Dengan peranan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dituntut untuk selalu siap melayani, mendukung dan membantu kelancaran tugas – tugas dibidang Administrasi, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat dalam rumusan kebijakan program kerja dan kegiatan yang terencana melalui Tugas Pokok dan Fungsi Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

#### 1. Kekuatan (Strength)

- a. Sebagai mana tertera pada Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ....Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel maka kedudukan, wewenang, tugas secara hirarki sudah jelas.
- b. Sampat saat ini Infrastruktur jaringan Wireless (hostpot) telah terbangun dilingkungan Sekretariat Daerah dan beberapa SKPD.
- c. Pengembangan layanan Pos dan Telematika bagi masyarakat dalam kota Tanah Merah (Ibu Kota Kabupaten) telah ada seperti dengan munculnya Warnet, Telepon, Internet, dan HP
- d. Di sejumlah Distrik telah dikembangkan telepon Nirkabel (oleh Provinsi Papua) jaringan Internet, dan jaringan Telepon Celuler XL
- e. Portal Web site Kabupaten Boven Digoel telah tersedia dengan kode ([www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id))
- f. Aplikasi sistem manajemen pemerintahan berbasis Web yang akan terintegrasi adalah :
  - ❖ SIMDAKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.
  - ❖ SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) dikelola oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Boven Digoel

- g. Telah tersedia sumber daya aparatur yang membidangi teknologi informasi meliputi Hardware, Software, Jaringan Internet dan Service Editor Author Jurnal, Design Wep Spss, Gis, Design Grafis, Photografer dan Video Editing.
- h. Telah terbentuknya BAKOHUMAS dan Media Informasi berupa Buletin Suara Boven Digoel, Pemutaran Film, Media Center dan penyampaian Pesan pembangunan ke Distrik .
- i. Kerja sama Penyebarluasan Informasi melalui TVRI Papua, Jaya TV, dan RRI Kabupaten Boven Digoel.
- j. Telah tersedia data profil Kabupaten Boven Digoel, dalam bentuk buku, DVD, dan tersedia pula dalam Web Kabupaten Boven Digoel

## **2. Kekurangan (Weakness)**

- a. Tenaga Profesioanal dibidang IT masih kurang dbandingkan dengan pengembangan jumlah koneksi jaringan yang harus dikelola.
- b. Kemampuan dan spesifikasi jaringan IT dan komputer masih rendah sehingga dalam penggunaanya masih kurang maksimal
- c. Kurangnya dukungan kebijakan pimpinan Daerah dan SKPD dalam pengembangan e-Government di Kabupaten Boven Digoel.
- d. Kurangnya alokasi dana/anggaran yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Kompetensi dan keahlian teknis aparatur terhadap teknologi informasi belum maksimal .
- f. Peranan Bakohumas belum maksimal.
- g. Sarana dan Prasarana Infrastruktur jaringan Komunikasi dan Informasi belum memadai.
- h. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah maupun kegiatan Sosial Budaya masih perlu ditingkatkan.
- i. Belum terkelolahnya aplikasi sistem Berbasis Data Elektronik.

## **3. Peluang.**

- a. Dirasakan semakin pentingnya peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem manajemen pemerintahan E-Government dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. Menghadapi tantangan global dan regional yang semakin besar, maka diperlukan kegiatan pengkajian dan pengembangan secara terkoordinasi untuk meningkatkan daya saing Daerah.

- c. Potensi sumber daya aparatur bidang informasi yang telah ada dapat ditingkatkan kemampuannya sehingga lebih produktif, kreatifitas dan mengarah kepada profesionalisme.
- d. Adanya komitmen yang kuat serta penyatuan persepsi dalam memajukan bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Boven Digoel.

#### 4. Ancaman.

- a. Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah dan Informasi Sosial Budaya secara berkesinambungan disampaikan kepada masyarakat, hal ini diupayakan untuk menghindari isu-isu negatif seiring dengan pengembangan IPTEK yang mengglobal.
- b. Kemajuan IPTEK membawa inovasi baru sementara pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Boven Digoel masih sangat terbatas hal ini mengarah pada ketertinggalan informasi.
- c. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap informasi dari pemerintah.
- d. Sumber daya aparatur yang tersedia jika tidak ditingkatkan kemampuannya melalui diklat struktural maupun fungsional akan ketinggalan kapasitas dan kompetensinya.
- e. Pemamfaatan aplikasi sistem informasi e-Government perlu disediakan dalam rangka kegiatan Administrasi dan Manajemen Pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyebarluasan informasi diupayakan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun di daerah pedesaan.

**BAB III****ISU-ISU STRATEGIIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.**

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain

- a. Kurangnya dukungan dan kebijakan Pimpinan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi.
- b. Penyelenggaraan Pemerintah dimasa kini dan yang akan datang memerlukan akses Informasi dan komunikasi sementara ketersediaan dana untuk Bidang Komunkasi dan Informatika kiranya mendapat perhatian.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD atau e-government .
- d. Jaringan Sinyal Komunikasi di Kabupaten Boven Digoel belum memadai.
- e. Kurangnya alokasi dana yang memadai untuk pembangunan jaringan Komunikasi, Media Informasi, Pengumpulan, Pengolaan dan Penyajian data sekunder/primer dan visualisasi dokumenter pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- f. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
- g. Belum optimalnya fungsi KIM yang telah terbentuk.
- h. Perlu dibangun sebuah gedung kantor yang memenuhi persyaratan dan memadai untuk memudahkan kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
- i. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
- j. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK.
- k. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- l. Belum adanya PERDA yang mengikat dalam rangka penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi (IT).

### 3.2. Telaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Adapun Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

#### a. VISI

*"TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"*

membangun masyarakat dan wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan pada elemen - elemen visi sebagai berikut :

#### 1. AMAN.

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik secara nyata, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Adapun beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografis dimana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah hutan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua adalah demografis dimana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk tidak merata terutama di wilayah perbatasan, rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan, selain itu pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada rentan masuknya paham atau budaya asing yang mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan .

Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

#### 2. DAMAI.

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita – citakan masyarakat Indonesia, yaitu

adil, dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat cita – cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia.

Namun masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat. Perdamaian menjadi keinginan disemua daerah, terutama didaerah perbatasan.

Perdamaian didaerah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat.

Perdamaian diperbatasan harus tetap menjadi fokus perhatin pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

### **3. ADIL.**

Masyarakat adil makmur adalah cita – cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat dalam hal ini rakyat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran, semua rakyat tanpa terkecuali mendapatkan hak – haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, semua rakyat sejahtera serba kecukupan, tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai cita – cita dan hak bagi semua warga negara Indonesia memperoleh keadilan dan kemakmuran dinegara republik ini.

Berbagai strategi dan program pemerintah Kabupaten Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki

Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan selalu digalakan

Perwujudan pemerintah kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

### **4. BERSATU.**

Boven Digoel adalah kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan berbeda – beda. Perbedaan ini sering kali akar timbulnya konflik antar suku, ras, dan agama.

Untuk mengatasi perbedaan itu masyarakat harus bersatu antar individu dan kelompok dengan kepentingan masyarakat tertentu menentukan cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Boven Digoel lima tahun kedepan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan untuk membangun Daeranya agar lebih majun dan sejahtera. Hal ini dikarenakan untuk membangun Boven Digoel tidak lepas dari kepedulian seluruh masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah, atau stakeholder Kabupaten Boven Digoel.

## 5. SEJAHTERA.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama didalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan Kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan Otonomi Daerah.

Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel dan juga mengangkat potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.

Peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk.

## 6. BERDAYA SAING.

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang dicanangkan untuk memperbaiki berbagai aspek

kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Melalui elemen ini pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan, untuk dapat merealisasikan cita – cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel.

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki.

Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Kabupaten Boven Digoel.

#### **b. MISI.**

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholder pembangunan.

Berdasarkan visi diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah.
2. Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.
3. Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani.
4. Peningkatan Pembangunan infrastruktur wilayah perumahan dan pemukiman serta penataan ruang dan kawasan khusus.

5. Peningkatan stabilitas wilayah melalui kerja sama terpadu masyarakat, pemerintah, dan aparat serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga dan pembangunan prasarana serta sarana perbatasan.
6. Pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan masyarakat lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.
7. Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasana nusantara.
8. Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan.
9. Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komperatif lintas pasar.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015 – 2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan merupakan prasyarat utama dan harus dimanfaatkan secara optimal bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG"**

**Misi :**

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan;

2. mewujudkan masyarakat maju yang berkeadilan dan demokrasi berdasarkan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan yang akan di capai sebagai berikut :

- a. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital)
- b. Tersedianya sarana prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot
- c. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern
- d. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial
- e. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio
- f. Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum,
- g. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos,
- h. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi
- i. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran
- j. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten,
- k. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran
- l. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online
- m. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam
- n. dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI

- o. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik
- p. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik.

### 3.4. Telaah Renstra Dinas Kominfo Propinsi Papua, Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel.

#### Visi :

“Terwujudnya Papua Informatif menuju e-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi”.

#### Misi :

1. **Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi.** Memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika. Misi ini untuk mewujudkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat, lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan melalui TIK serta kerjasama dengan provider telematika untuk menjangkau layanan komunikasi sampai daerah blankspot.
2. **Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.** Misi ini untuk mewujudkan infrastruktur TIK di daerah, pengembangan aplikasi yang diterapkan di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Papua dan adanya payung hukum/standarisasi dalam bidang urusan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Papua.

### 3.5. Penentuan isu – isu strategis.

Dengan memperhatikan visi dan misi wilayah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 serta penentuan isu – isu strategis yang ada, maka pembangunan wilayah Boven Digoel diarahkan untuk :

#### 1. **Meningkatkan kualitas SDM lintas etnis dan lintas wilayah.**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang uraian penting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di taraf nasional, maupun internasional.

Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengola dan membangun Kabupaten Boven Digoel secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan rata – rata lama sekolah.
- Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator angka pengangguran.

## **2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara.**

Aparatur Sipil Negara merupakan tonggak dari pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Rendahnya kualitas SDM Aparatus Sipil Negara ini menjadi suatu masalah birokrasi pemerintahan saat ini.

Reformasi pada semua instansi pemerintah disemua tingkatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan indikator akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.**

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain – lainya.

Diharapkan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka akan terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, terberantasnya penyakit menular, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan perorangan.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran yang harus dicapai adalah :

- Meningkatnya angka harapan hidup, dengan indikator angka harapan hidup.
- Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, dengan indikator angka kematian bayi.

#### **4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani.**

Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Boven Digoel.

Walaupun masih besar, namun presentase jumlah tenaga kerja yang ada disektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pemerintah saat ini harus memperhatikan sejumlah upaya guna mendorong peningkatan pendapatan petani. Apabila kesejahteraan petani terjamin, maka hasil yang diharapkan adalah produktifitas dari hasil pertanian akan meningkat.

Guna meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya nilai tukar petani dengan indikator nilai tukar petani.

#### **5. Meningkatkan Potensi Pertanian Tanaman Pangan.**

Kabupaten Boven Digoel melalui potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Dengan potensi ini diharapkan Kabupaten Boven Digoel mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya bahkan dapat menyumbang produksi pangan bagi kebutuhan regional dan nasional.

Guna meningkatkan potensi pertanian tanaman pangan Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah terwujudnya ketahanan pangan dengan indikator rasio ketersediaan beras.

#### **6. Meningkatkan Akseibilitas Antar Wilayah Kabupaten, Distrik dan Kampung.**

**Akseibilitas adalah konsep yang menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya.**

Untuk memudahkan pelayanan dan memudahkan distribusi barang dan jasa perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha.

Faktor aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa dukungan oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Kabupaten, Distrik, dan Kampung wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah tersedianya aksesibilitas antar wilayah Kabupaten, Distrik, dan Kampung melalui darat, sungai dan udara dengan indikator panjang jalan lintas Distrik, dan Kampung.

Setelah strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Boven Digoel ini tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021, setelah siklus RENSTRA SKPD terwujud, maka semua SKPD Kabupaten Boven Digoel akan menyusun RENJA setiap tahunnya dan menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan mencapai tujuan dan sasarnya.

Dinas komunikasi dan Informatika sistem TUPOKSInya akan mempublikasikan informasi pembangunan daerah yang hendak dicapai dan yang telah secara berkala melalui berbagai media informasi. Hal ini tentunya dengan dukungan kebijakan pimpinan daerah dan alokasi dana yang memadai akan memberikan layanan informasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat hingga perbatasan.

Informasi pembangunan daerah yang benar dan telah berjalan ini kiranya akan membawa secercah cahaya bagi masyarakat yang akan menyiapkan dirinya merasakan sentuhan pembangunan, karena pembangunan oleh pemerintah daerah itu diberikan untuk rakyatnya dengan aktualisasi perwujudan Good Governance, serta melalui perkembangan E – Governance dan melalui media informasi pula, akan siap memperbaiki informasi yang bias dari berbagai media masa.

**BAB IV****VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN****4. 1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika”. Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021.

**Visi** adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan uraian diatas, adapun visi Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel yaitu :

**a. Visi :**

Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel sebagai kota Informasi diwilayah Perbatasan NKRI melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi yang Aman, Damai, Adil dan bersatu, sejahtera dan berdaya saing serta berkelanjutan dalam pembangunan yang ramah dan harmonis.

**b. Misi**

1. Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi dalam rangka pelayanan publik.

2. Melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung dinamika ekonomi;
3. Pemberdayaan teknologi informatika dengan bijak dan dinamis dalam menunjang pembangunan
4. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan pelayanan kehumasan kepada publik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Persandian dalam mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah kepada masyarakat.
7. Mengoptimalisasikan Data Statistik Profil Daerah Kabupaten Boven Digoel.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.**

##### **1. Tujuan.**

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu dan berkelanjutan baik di Kabupaten, maupun di Distrik.
- b. Terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi.
- c. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Boven Digoel multi media.
- d. Peningkatan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat.
- e. Peningkatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat.
- f. Pengelolaan Data Base dan profil Kabupaten Boven Digoel dalam bentuk buku, DVD, maupun Web Site dan Media Center.
- g. Pelayanan Kehumasan kepada Masyarakat atau Publik secara Transparan dan Penyediaan bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah.
- h. Pengelolaan dan Pelayanan Persandian dalam rangka pengamanan Informasi Pemerintah Daerah maupun hubungan Komunikasi antar Daerah, Propinsi dan Pusat.
- i. Pengelolaan Data Statistik yang akurat sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan oleh Pimpinan Daerah.

## 2. Sasaran.

Dalam kaitanya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan informasi khususnya infrastruktur dapat terbangun dan berkelanjutan.
- b. Kualitas dan jangkauan pelayanan informasi dapat diakses oleh masyarakat
- c. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Boven Digoel diketahui seluruh lapisan masyarakat melalui media informasi yang tersedia.
- d. Terwujudnya Penyebaran Informasi pembangunan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya sarana Parasaran yang Memadai.
- f. Data Base dan profil Kabupaten Boven Digoel tersedia dan sebagai bahan informasi dalam rangka promosi potensi daerah.
- g. Pengamanan Persandian dalam rangka Pelayanan Publik.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Mengembangkan e-Government melalui aplikasi sistem manajemen pemerintah yang terintegrasi berbasis Web Site.
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media yang tersedia.
6. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informatika.

7. Peningkatan peranan BAKOHUMAS, DATA CENTER dan PPID Kabupaten Boven Digoel.
8. Peningkatan Pengaman Persandian terhadap Komunikasi dan Informasi antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.
9. Pengelolaan Statistik Pemerintah Daerah.
10. Menyiapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam rangka pengelolaan komunikasi dan informasi di Kabupaten Boven Digoel.
11. Dukungan dan kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten Boven Digoel terhadap pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Sehubungan dengan visi dan misi pembangunan Daerah dari Bupati dan wakil Bupati terpilih maka untuk tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel merencanakan beberapa program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan bidang Komunikasi dan informatika sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- ❖ Penyediaan jasa surat menyurat.
- ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- ❖ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- ❖ Penyediaan jasa Administrasi keuangan.
- ❖ Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- ❖ Penyediaan bahan logistik kantor.
- ❖ Penyediaan Makan dan Minum Kantor.
- ❖ Rapat – rapat koordinasi keluar daerah.

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- ❖ Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- ❖ Pembangunan gedung kantor.
- ❖ Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- ❖ Pengadaan mebeleur
- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- ❖ Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan.
- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jaringan Komunikasi
- ❖ Pengadaan jaringan listrik, telepon, dan air.

#### 3. Program Peningkatan Displin Aparatur

- ❖ Pengadaan pakaian dinas.
- ❖ Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.
- ❖ Pengadaan atribut aparatur.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- ❖ Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah.
- ❖ Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
- ❖ Sosialisasi Perundang - Undangan

**5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- ❖ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

**6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

- ❖ Fasilitas dan penyusunan peraturan dan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan bidang Komunikasi dan Informatika.
- ❖ Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi (KIM, dll).
- ❖ Pengembangan dan pembinaan sumber daya Komunikasi dan Informasi.
- ❖ Pengadaan alat Studio dan Komunikasi.
- ❖ Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi.
- ❖ Peningkatan pelayanan Informasi publik.

**7. Program fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.**

- ❖ Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
- ❖ Diklat teknis Bidang Komunikasi dan Informasi.
- ❖ Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat.

**8. Program kerja sama Informasi dengan mas media.**

- ❖ Penyebarluasan informasi pembangunan.
- ❖ Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan.
- ❖ Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
- ❖ Apresiasi penyajian informasi melalui media massa.

**9. Program Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi dan Informasi**

- ❖ Optimalisasi Pemanfatan Web Site Kabupaten
- ❖ Pembentukan Sub Domain SKPD

#### 10. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIK)

- ❖ Pengembangan Infrastruktur TIK Daerah Terpencil
- ❖ Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

#### 11. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

- ❖ Fasilitas Teknis Pengembangan Aplikasi TIK Pemerintah
- ❖ Fasilitas Pemamfaatan data Center
- ❖ Fasilitas Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi

#### 12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

- ❖ Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
- ❖ Pengolahan updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.
- ❖ Penyusunan dan Pengumpulan Data Domestik Regional Bruto (PDRB)
- ❖ Pengelolaan, Updating dan Analisis Data PDRB
- ❖ Pengelolaan PPID Kabupaten dan Data Center Kabupaten
- ❖ Penyajian dan Pengendalian Data dan Statistik Daerah

#### 10. Program Pengembangan Sisten Informasi Persandian.

- ❖ Penyusunan Rencana Kerja pelayanan Persandian.
- ❖ Penyusunan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- ❖ Perumusan Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah kabupaten.
- ❖ Pengurusan Frekwensi Kabupaten
- ❖ Pembangunan Persandian dan Telekomunikasi

Dari rencana program kerja yang terimplikasikan dalam kegiatan – kegiatan yang telah teruraikan diatas, maka secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk setiap Tahun Anggaran.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Boven Digoel 5 (lima) Tahun kedepan dapat terlihat lampiran sebagai berikut:

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**( TERLAMPIR )**

## BAB VII

### P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016– 2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan untuk dijadikan acuan pelaksanaan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan diharapkan Renstra tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Renstra ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui Informasi dan Teknologi.

Dengan adanya Renstra ini agar seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Disamping itu melakukan koordinasi dengan instansi terkait/SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui bidang komunikasi dan informasi yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses.

Tanah Merah, 08 November 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

**Drs. ALBERTUS FELUBUN**  
Pembina Utama Muda  
NIP.195909271980003.1.006